

BAB 1 : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak yang menjadi korban tindak kekerasan seksual tidak dibatasi oleh perbedaan jenis kelamin, perempuan maupun laki-laki. Menurut Harkrisnowo, 2012 hal tersebut dikarenakan perbandingan anak laki-laki secara umum dengan anak perempuan tidak jauh berbeda. Kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Berdasarkan informasi yang diterima oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak, pada tahun 2013 kasus kekerasan dan pelecehan seksual pada anak di Indonesia semakin meningkat, 40% diantaranya terjadi di lingkungan sekolah, 30% di lingkungan keluarga, dan 30% di lingkungan sosial.⁽¹⁾

Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk anak *UNICEF* (2014) menyatakan bahwa sebanyak 6 dari 10 anak didunia telah menjadi korban kekerasan di 190 negara. Data lain membuktikan hampir 5% anak di Inggris pernah mengalami pelecehan seksual, 90% dilakukan oleh kenalan sendiri. Tahun 2012 polisi mencatat 4171 pemerkosaan anak perempuan dibawah usia 13 tahun. Lain hal di Afrika Selatan menurut penelitian *Trade Union Solidarity Helping Hand* (2009) setiap 3 menit anak diperkosa oleh orang dewasa. Laporan terakhir dari *Asian Centre for Human Right* (2013) sebanyak 7112 kasus pemerkosaan pada anak di India yang dilakukan oleh ayah, saudara, dan tetangga.⁽²⁾

Kekerasan seksual pada anak di Indonesia menurut laporan yang diterima oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak mengalami peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 2010 sebanyak 859 kasus kekerasan seksual, tahun 2011

meningkat menjadi 1.283 kasus, 2012 1.635 kasus, terus meningkat di tahun 2013 1.445 kasus, 2014 1.423 kasus, puncaknya tahun 2015 meningkat tajam menjadi 1.718 kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. ⁽³⁾

Menurut Konsultan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (2015), Sumatera Barat menempati peringkat ke-3 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. ⁽²⁾ Angka kekerasan seksual terhadap anak terus mengalami peningkatan dalam Dua tahun terakhir, tahun 2014 terdapat 314 kasus, tahun 2015 sebanyak 331 kasus, dan sedikit menurun pada tahun 2016 yaitu 325 kasus kekerasan seksual dari total 539 kasus kekerasan terhadap anak, ini berarti 60% dari tindakan kekerasan terhadap anak merupakan kekerasan seksual. ⁽⁴⁾

Kekerasan seksual terhadap anak memiliki dampak yang sangat serius bagi perkembangan anak, tidak hanya menyisakan luka fisik, tetapi juga menyisakan trauma mendalam yang mempengaruhi kondisi psikis anak, bahkan bisa menimbulkan keinginan bunuh diri pada anak. Sejalan dengan penelitian M. Anwar Fuadi (2011) bahwa anak yang menjadi korban kekerasan seksual akan mengalami dampak psikologis berupa stress pasca trauma (PTSD), dengan ditandai adanya penilaian diri yang rendah, pengabaian terhadap diri sendiri, adanya perubahan mood dan perilaku, adanya kenangan-kenangan yang mengganggu serta gangguan tidur, sebanyak 82% anak korban kekerasan seksual tidak mampu melupakan kejadian kekerasan seksual yang dialaminya, sedangkan 30% korban memiliki keinginan bunuh diri. Dampak yang paling berbahaya adalah anak yang mengalami kekerasan seksual dimasa kecilnya, maka akan memiliki potensi melakukan hal yang sama kepada orang lain saat dewasa/menjadi pelaku kekerasan seksual. ^(5, 6)

Kekerasan seksual terhadap anak itu ibarat fenomena gunung es yaitu sedikit yang terlihat namun masih banyak kasus yang belum terungkap. Satu orang korban yang melapor, maka dibelakangnya ada enam anak bahkan lebih yang menjadi korban tetapi tidak melapor. Menurut survey daring yang dilakukan oleh Lentera Sintas Indonesia tahun 2016, dari 25.214 responden sebanyak 37,9% mengalami kekerasan seksual, dan 2 dari 3 responden mengalami nya saat berumur dibawah 18 tahun, serta 93% responden tidak pernah melaporkan kasus mereka ke aparat hukum, sementara hanya 1% responden yang memilih jalur hukum untuk menyelesaikan kasusnya.^(6, 7)

Anak cenderung takut melaporkan karena mereka merasa terancam akan mengalami konsekuensi yang lebih buruk bila melapor, anak merasa malu untuk menceritakan peristiwa kekerasan seksualnya, selain itu anak merasa bahwa peristiwa kekerasan seksual terjadi karena kesalahan dirinya dan peristiwa kekerasan seksual membuat anak merasa bahwa dirinya mempermalukan nama keluarga.⁽⁶⁾

Tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak mendorong Ketua Komnas Perlindungan Anak menyatakan bahwa Indonesia telah memasuki masa darurat, karena dampak yang ditimbulkannya telah mengancam masa depan generasi bangsa, sangat penting untuk menjaga dan melindungi anak sebagai langkah awal mencegah terjadinya kejahatan seksual baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan.⁽⁸⁾ Pencegahan berupa deteksi dini, diagnosis, dan penanganan korban bertujuan untuk mencegah terjadinya dampak kasus kekerasan baik jangka pendek maupun dampak jangka panjang terutama bagi anak dan keluarga.⁽⁹⁾

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan dan melaksanakan berbagai program yang mendukung pemenuhan hak dan perlindungan kepada anak seperti pengembangan kabupaten/kota layak anak (KLA), Sekolah Ramah Anak, pembentukan Forum Anak di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, penyediaan ruang pengadilan ramah anak, kampanye-kampanye gerakan perlindungan anak, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Gerakan Nasional Anti Kekerasan terhadap Anak (GN-AKSA).⁽¹⁰⁾ Berdasarkan Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual terhadap Anak menyatakan bahwa Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota merupakan suatu lembaga yang melaksanakan upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan seksual terhadap anak.⁽¹¹⁾

Upaya perlindungan anak juga dilakukan di berbagai daerah, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerhati anak maupun lembaga masyarakat di wilayah masing-masing. Akan tetapi, berbagai program tersebut belum mampu membendung kejadian-kejadian baru kekerasan terhadap anak, karena upaya perlindungan anak belum banyak menekankan pada pencegahan dan belum dilakukan secara terpadu dengan melibatkan keluarga, anak, dan masyarakat secara bersama-sama. Upaya perlindungan anak yang dilakukan pemerintah lebih berfokus pada penanganan keluarga dan anak-anak yang rentan dan beresiko atau sudah menjadi korban kekerasan.⁽¹⁰⁾

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) merupakan salah satu lembaga yang melakukan upaya pencegahan dan penanganan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. Di

Provinsi Sumatera Barat, P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang Provinsi Sumatera Barat sudah dibentuk sejak tahun 2003, dan diikuti dengan pembentukan P2TP2A di setiap Kota/Kabupaten secara bertahap, hingga tahun 2014 setiap Kabupaten/Kota di Sumatera Barat sudah memiliki P2TP2A.⁽¹²⁾

Meskipun di Provinsi Sumatera Barat dan di setiap kota dan kabupaten telah berdiri P2TP2A, namun kondisi P2TP2A sangat bervariasi, dengan berbagai permasalahan yang bervariasi pula, dimana fungsi P2TP2A yang paling banyak difokuskan pada pemberian pelayanan penanganan kasus dan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui kegiatan konseling, pendampingan, pendidikan dan pelatihan. Hanya sedikit yang dapat melakukan fungsi pencegahan dan pemberdayaan sehingga mempengaruhi struktur dan bentuk kelembagaan P2TP2A.⁽¹²⁾

Payakumbuh merupakan kota dengan angka kekerasan seksual terhadap anak tertinggi setelah Agam dan Solok selama tahun 2016 di Provinsi Sumatera Barat, dimana angka ini terus mengalami peningkatan dalam 3 tahun terakhir, yaitu Empat kasus di tahun 2014, 20 kasus tahun 2015 dan 28 kasus pada tahun 2016.⁽⁴⁾ Berdasarkan distribusi penduduk, Kota Payakumbuh memiliki distribusi penduduk lebih tinggi dari Kota Solok yaitu 2,47% sedangkan Kota Solok 1,28%, dan Kabupaten Agam 9,14%.⁽¹³⁾

Selama tahun 2017 periode Januari-Oktober, Polres Kota Payakumbuh sudah menerima sebanyak 8 laporan kekerasan seksual terhadap anak, yang terdiri dari Tujuh (7) kasus pemaksaan bersetubuh/perkosaan, dan Satu (1) tindakan pencabulan. Dari 8 laporan tersebut, Empat laporan diantaranya korbannya adalah anak berusia 16-18 tahun, Tiga laporan dengan korban berusia 13-15 tahun, dan

Satu orang korban berusia 6-11 tahun. Tak hanya itu, Satu orang anak berumur 17 tahun menjadi tersangka pencabulan, dan Satu orang berumur 18 tahun menjadi tersangka perkosaan. Hal ini menggambarkan anak usia remaja sangat rentan mengalami kekerasan seksual, ataupun sebagai pelaku kekerasan seksual.⁽¹⁴⁾

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan petugas P2TP2A Kota Payakumbuh, upaya pencegahan kekerasan terhadap anak mengalami beberapa kendala yaitu belum memiliki gedung sekretariat sendiri, dan masih menumpang di gedung DP3AP2KB sehingga pelayanan kurang berjalan optimal dan masyarakat belum mengetahui lokasi P2TP2A. Selain itu, petugas P2TP2A merupakan utusan dari lembaga terkait, organisasi sosial kemasyarakatan, atau perorangan yang peduli dengan masalah perempuan dan anak, yang bersifat sosial/sukarela sehingga menyulitkan koordinasi.

Dana yang ada tidak mencukupi untuk pelaksanaan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak di Kota Payakumbuh. Kegiatan promosi kesehatan yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Payakumbuh ke sekolah-sekolah di Payakumbuh hanya dilakukan kepada kepala sekolah dan staf, guru, dan perwakilan murid yaitu 2 orang perkelas sehingga tidak semua murid mendapatkan informasi dari kegiatan Promosi Kesehatan yang dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan 5 Siswa salah satu SLTA di Kota Payakumbuh, 3 orang diantaranya mengaku tidak mendapatkan penyuluhan tentang pencegahan kekerasan seksual, dan 2 orang mengaku pernah mendapatkan penyuluhan tentang P2TP2A. Selain itu, tidak tampak ada poster/baliho tentang larangan kekerasan terhadap anak di sekitar Kota Payakumbuh. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui analisis pelaksanaan program pencegahan kekerasan

seksual yang dilaksanakan oleh P2TP2A Kota Payakumbuh, mengingat P2TP2A merupakan lembaga pemerintah daerah yang memiliki wewenang dalam memberikan perlindungan terhadap hak anak di daerah tersebut.

1.2 Perumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pelaksanaan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Payakumbuh tahun 2017?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk menganalisis pelaksanaan pencegahan kekerasan seksual yang dilaksanakan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Payakumbuh tahun 2017.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui masukan (*input*) yaitu tenaga, dana, sarana dan prasarana, serta metode dalam pelaksanaan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Payakumbuh tahun 2017
2. Mengetahui proses (pencegahan primer dan pencegahan sekunder) dalam pelaksanaan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Payakumbuh tahun 2017
3. Mengetahui keluaran (*output*) yaitu jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Payakumbuh tahun 2017



1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti, sebagai pengembangan kemampuan peneliti sehingga dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapati dibangku perkuliahan dan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi peneliti dalam hal penelitian ilmiah.
2. Bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas, diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dalam pengembangan ilmu kesehatan masyarakat mengenai kekerasan seksual pada anak dan dapat menjadi bahan masukan bagi para akademisi.
3. Bagi Payakumbuh, diharapkan dapat menjadi masukan untuk bahan pertimbangan Kebijakan Perlindungan anak dan Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Anak

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Payakumbuh, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pencegahan primer dan sekunder dalam mencegah kekerasan seksual terhadap anak yang dilaksanakan oleh P2TP2A Payakumbuh Tahun 2017.